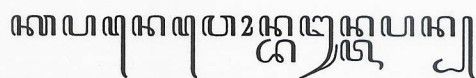




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KEPANEWON BANGUNTAPAN



Jalan Karangturi, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55197

Telepon : (0274) 375196; Fax : (0274) 386947

Email : kec.banguntapan@bantulkab.go.id; Website : kec-banguntapan.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN PANEWU BANGUNTAPAN
NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN PANEWU NOMOR 03 TAHUN 2026
BANGUNTAPAN TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
DAN MEDIA SOSIAL KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PANEWU BANGUNTAPAN

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 31/Peg/D.4/2026 tentang Mutasi Jabatan dan Tempat Kerja Pegawai Negeri Sipil, tanggal 10 Maret 2026;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Panewu Banguntapan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan Pertama Keputusan Panewu Banguntapan Nomor 03 Tahun 2026 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Media Sosial Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c tersebut perlu ditetapkan Keputusan Panewu Banguntapan tentang Perubahan Kedua Keputusan Panewu Banguntapan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan Pertama Keputusan Panewu Banguntapan Nomor 03 Tahun 2026 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Media Sosial Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Panewu Banguntapan tentang Perubahan Kedua Keputusan Panewu Banguntapan 19 Tahun 2026 tentang Perubahan Pertama Keputusan Panewu Banguntapan Nomor 03 Tahun 2026 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Media Sosial Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul

KESATU : Melaksanakan Perubahan Kedua Keputusan Panewu Banguntapan 19 Tahun 2026 tentang Perubahan Pertama Keputusan Panewu Banguntapan Nomor 03 Tahun 2026 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Media Sosial Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas :
- Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 - Pelayanan informasi sesuai dengan standar yang berlaku;
 - Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - Penetapan Prosedur Operasional penyebarluasan informasi publik;
 - Pengujian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi;
 - Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang diakses;
 - Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banguntapan
pada tanggal 1 April 2026
PANJEWU BANGUNTAPAN

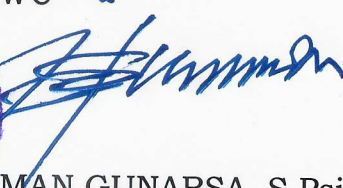


LYNOMAN GUNARSA, S.Psi, M.Psi
Pembina Tk I/IV b
NIP. 197008141991031004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANEWU BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 24 TAHUN 2026
TANGGAL 01 APRIL 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN PANEWU BANGUNTAPAN
NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN PANEWU NOMOR 03 TAHUN 2026
BANGUNTAPAN TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN MEDIA SOSIAL KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Penasehat	Panewu Banguntapan	I Nyoman Gunarsa, S.Psi,M.Psi.
2	Ketua PPID	Panewu Anom	Subarjo, S.IP.,M.Si.
3	Pengelola Informasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sri Utami, S.IP
4	Pelayanan Informasi	1. Ka Jawatan Pelayanan Umum 2. Kepala Jawatan Praja	Ida Kameswari, S.H Thomas Basuki R, S.E
5	Dokumentasi dan Arsip	1. Ka Jawatan Sosial 2. Arsiparis 3. P3K PW di Jawatan Keamanan	Supandri, SE Roni Ruliyadi, A.Md Riana Wijayanti
6	Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	1. Ka Jawatan Keamanan 2. Kepala Jawatan Kemakmuran 3. Penelaah Teknis Kebijakan	Indra Kurniawan, S.STP. Sri Widyawati, SE M. Ikral Rahmat T, S.IP
7	Pengelola Website	1. P3K PW di Subag Program & Keuangan 2. P3K PW di Jawatan Praja	Septa Hakiimu Rahmat Norman Ferdiansyah,SE
8	Admin PPID Kapanewon	Penelaah Teknis Kebijakan	Lutfi Ariyani, S.Sos

 **PANEWU**

I NYOMAN GUNARSA, S.Psi, M.Psi
Pembina Tk I/IV b
NIP. 197008141991031004